



**ANALISIS UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN
PADA ANAK AKIBAT PEREBUTAN HAK ASUH OLEH
ORANG TUA YANG BERCERAI DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD FAUZAN RAMDANI

NIM: 11920113293

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/ 2024 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam**”,

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzan Ramdani
NIM : 11920113293
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Pembimbing 2

Mutasir, S.H.L., M.Sy
NIK. 130 217 036

Pembimbing 1

Dr. Wahidin, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA ANAK AKIBAT PEREBUTAN HAK ASUH OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzan Ramdani
 NIM : 11920113293
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H, Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Muhammad Fauzan Ramdani
 : 11920113293
 : Pekanbaru, 12 Agustus 2000
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama : Muhammad Fauzan Ramdani
 NIM : 11920113293
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 12 Agustus 2000
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi :

**ANALISIS UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
 TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA ANAK AKIBAT PEREBUTAN HAK ASUH
 OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Februari 2024
 Yang Membuat Pernyataan,



B6655AKX795638309
 Muhammad Fauzan Ramdani
 NIM : 11920113293

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abstrak

Muhammad Fauzan Ramdani (2024): Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam

Maraknya kasus kekerasan pada anak sering terjadi di Indonesia serta kekerasan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya perebutan hak asuh anak, perebutan hak asuh anak menjadi salah satu masalah ketika pasangan suami istri bercerai dan mempunyai anak terutama anak dibawah umur, terkadang dalam perebutan tersebut turut disertai dengan kekerasan oleh orang tuanya sendiri karena keduanya tidak ada yang mau mengalah. Dan Indonesia merupakan negara dengan masyarakat mayoritas muslim, yang dimana pastinya ada aturan-aturan yang harusnya sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam undang-undang tentang perlindungan anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang penyusun lakukan dengan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dan juga sebagai sumber utamanya, sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Maksudnya bahwa penyusun berupaya untuk mendeskripsikan makna bentuk-bentuk perlindungan undang-undang perlindungan anak terhadap anak dalam kasus perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai dalam tinjauan hukum Islam. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak dalam tinjauan hukum Islam dalam kasus kekerasan terhadap anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai dalam tinjauan hukum Islam, yaitu UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang perlindungan anak melarang segala bentuk kejahatan yang terjadi pada anak begitupun dalam hukum Islam juga melarang segala bentuk kekerasan pada anak serta orang tua wajib melindungi serta menjaga anaknya dari segala sesuatu yang membahayakan.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Kekerasan, Hak Asuh*



KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikaum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji syukur atas khadirat Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita dari masa kegelapan hingga kemasa yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA ANAK AKIBAT PEREBUTAN HAK ASUH OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM”** yang dibuat dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu, penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas bantuan, dorongan serta dukungan dari berbagai pihak pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Arman dan Ibunda Idawati beserta adik Indah Rahmdani yang selalu mendo’akan dan memotivasi penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Serta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi selama menimba ilmu dikampus.
6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag dan Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
9. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Angkatan 2019, khususnya Jurusan Hukum Keluarga Kelas D yang sama-sama belajar menuntut ilmu selama mengenyam pendidikan di kampus.

Terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan do'a yang diberikan semoga dibalas oleh Allah SWT dengan pahala. Akhimya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Pekanbaru, 4 Januari 2024

Penulis,

MUHAMMAD FAUZAN RAMDANI

NIM: 11920113293



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	10
B. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam	13
C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.....	19
D. Kekerasan Pada Anak	20
E. Anak	26
F. Hak Asuh Anak.....	30
G. Tinjauan Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	41
D. Teknik Analisis Data.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PELINDUNGAN ANAK	
	A. Analisis pada Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak akibat Perebutan Hak Asuh oleh Orang Tua yang Bercerai	44
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak akibat Perebutan Hak Asuh oleh Orang Tua yang Bercerai	54
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	59
	B. Saran.....	59
	DAFTAR PUSTAKA	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) bahwa anak merupakan keturunan kedua atau manusia yang masih kecil.¹ Masa anak atau pengalaman hidup sebagai anak punya daya tarik tersendiri. Masa anak juga merupakan masa yang istimewa, tetapi juga adalah suatu periode batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Anak adalah karunia serta amanah dari Allah SWT yang tidak boleh disia-siakan dan wajib disyukuri.² Bahkan seorang anak dianggap sebagai bagian dari harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak tersebut telah melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat

¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum". Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016, Volume 16, Nomor 4, hlm. 441.

² M. Hasan Ali, Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 189.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik dari segi rohani, jasmani maupun sosial.³

Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Apabila melihat konsep bernegara Indonesia, berdasarkan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat (3) menetapkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum yang kemudian sangatlah menjunjung tinggi nilai – nilai hak asasi manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan bagian dari ketentuan konstitusi negara Indonesia dan kepentingan anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup bernegara.

Anak adalah cikal bakal pemuda. Oleh karena itu, penanganan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum janganlah sampai memunculkan stigmatisasi dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan mereka menjadi pemuda yang dapat berguna bagi bangsanya. Mengacu hal tersebut penting untuk menyepakati model penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*) sebagaimana telah diratifikasi

³ Prinst Darwan, Hukum Anak di Indonesia, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 79.

⁴ Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya 3 ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, maka secara hukum menimbulkan kewajiban kepada Indonesia (negara peserta) untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam Hukum Nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental dari anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan anak dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Konsekuensi yang muncul akibat berakhirnya sebuah perkawinan adalah adanya keharusan untuk menjaga dan memelihara anak hingga dewasa dan mandiri dalam hidupnya. Hukum mengasuh anak yang masih kecil itu merupakan suatu kewajiban, karena dengan mengabaikannya berarti mengadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.⁵

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur

⁵ Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 3 (terjemahan Nor Hasanuddin), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa kewajiban orang tua setelah perceraian. Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Akibat putusnya Perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu ataupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
2. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana dalam kenyataan ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada seorang bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Orang tua merupakan orang pertama yang paling bertanggungjawab untuk memelihara dan memeberikan pendidikan yang layak serta kasih sayang terhadap anak. orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara materil maupun secara formil.⁶

Pada Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 mengatur tentang akibat yang muncul setelah perceraian. Di dalam ketentuan tersebut ditentukan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau yang belum berumur 12 Tahun adalah ibunya.

⁶ Op. Cit. hlm. 190.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

c. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Pasca perceraian bukan berarti dapat menghilangkan kewajiban orang tua untuk memelihara anak, akan tetapi kewajiban tersebut masih tetap berlangsung hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Zulfa Djoko Basuki terdapat tiga bidang pemeliharaan anak yaitu antara lain seperti pemeliharaan badannya dari segala hal-hal yang memudharatkan bagi anak, pemberian tempat tinggal bagi anak sebagai tempat berteduh dan memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.⁷ Kemudian Ahmad Rofiq memperluas lagi ruang lingkup pemeliharaan anak selain yang telah disebutkan diatas. Menurutnya persoalan ekonomi dalam hal lainnya yang diperlukan oleh anak wajib diberikan kepadanya.⁸

Anak merupakan suatu anugerah Allah yang sangat besar dan harus dijaga dengan baik agar menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Oleh karena itulah, kedua orang tua harus mengasuh, mendidik, memelihara, melindungi dan menumbuhkembangkan anak dengan baik. Selain itu, kedua orang tua berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dalam keluarga atau

⁷ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody), Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, cet. 1, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 32

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 235.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sarawak
Kasim Riau

rumah tangga, sebagai manifestasi dari pemeliharaan amanah yang diberikan oleh Allah kepadanya dan realisasi atas tanggung jawab yang dipikulnya.⁹

Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai sebuah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh si anak. Prinsip utama yang harus dijadikan prioritas pada perlindungan anak yaitu terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) menentukan bahwa semua tindakan yang dilakukan dalam menyangkut hak anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹¹

Prinsip tersebut menjadi sinyal bagi penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan anak tersebut harus dikedepankan kebutuhan yang diinginkan oleh anak bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berorientasi

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 195.

¹⁰ Mahmudin Kobandaha, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat, hlm. 83.

¹¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak (Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pendanaan)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada kepentingan orang dewasa.¹² Dengan demikian, baik putusan hakim maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendasari pada kepentingan terbaik bagi anak.

Didalam Pasal 1 UU No 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, menjaga, serta melindungi anak dari segala macam tindak kekerasan. Bahkan didalam islam sendiripun melarang segala bentuk kekerasan yang dilakukan pada anak. Tetapi adakalanya dalam proses untuk memenuhi kewajiban tersebut terdapat kasus perebutan Hak Asuh Anak yang berakibat dimana si Anak terombang-ambing karena diperebutkan oleh ayah dan ibunya untuk diasuh. Pada perebutan hak asuh anak tersebut seringkali orang tua melakukan berbagai hal termasuk dengan cara-cara yang salah, seperti penculikan, penyekapan dan lain-lain untuk mencapai apa yang ditujunya dalam hal mengambil hak asuh anaknya tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik mengangkat masalah ini sebagai sebuah judul penelitian yaitu:

“Analisis UU NO 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan supaya lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah dengan batasan: peneliti

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

difokuskan pada Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kasus kekerasan pada anak oleh perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai dalam tinjauan hukum islam.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap anak dalam kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai perlindungan anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai.
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum islam khususnya pada bidang ilmu Al Ahwal Syaksyah.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberi pemahaman yang baik sesuai dengan hukum islam, terutama mengenai perlindungan anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai.
- c. Memenuhi persyaratan untuk memproleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga (Al Ahwal Al Syaksyah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang dapat diharapkan sebagai bangsa yang cerdas. Berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak yang baik dan menjunjung tinggi nilai pancasila serta kemauan keras menjaga persatuan bangsa dan negara.

Masalah perlindungan anak ini adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial.¹³ Perlindungan yang khusus harus diberikan kepada anak dalam kondisi dan situasi tertentu untuk mendapatkan jaminan terhadap berupa ancaman yang dapat membahayakan dirinya dan jiwanya dalam proses tumbuh kembangnya dengan melalui upaya:

- a) Edukasi mengenai kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Sosial wroker adaah suatu mahakarya yang buat oleh sese
- b) Rehabilitasi soosial.

¹³ Arif Gosita, "Masalah Perlindungan Anak", dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pendampingan Psikososial pada saat melakukan pengobatan sampai pemulihan.
- d) Pemberian perlindungan serta pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai pada saat penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁴

Upaya perlindungan hukum yang perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dimulai sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 Tahun. Berarti tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan Komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:¹⁵

- a) Nomokrasi
 - b) Kepentingan yang terbaik bagi anak
 - c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
 - d) Penghargaan terhadap pendapat anak.
2. Hak-hak anak sebagai wujud nyata perlindungan anak

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990 banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak

¹⁴ Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 A.*

¹⁵ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya.¹⁶

Indonesia sendiri telah menerbitkan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

32 Hak Anak menurut KemenPPPA RI.

Anak berhak untuk (hidup, tumbuh, berkembang, bermain, berekreasi, berkreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berpartisipasi, bergaul dengan anak sebayanya, menyatakan dan didengar pendapatnya, dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri, berhubungan dengan orang tuanya nila terpisahkan, beribadah menurut agamanya.

Anak berhak untuk mendapatkan (Nama, Identitas, Kewarganegaraan, Pendidikan dan Pengajaran, Informasi sesuai Usianya, Pelayanan Kesehatan, Jaminan Sosial, Kebebasan sesuai hukum, Bantuan hukum dan bantuan lain).

Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari (Perlakuan diskriminasi, Eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur

¹⁶ <https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak> Diakses pada tanggal 5 Desember



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi).

B. Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam

Hak Anak dalam Perspektif Islam memiliki aspek yang universal dalam kepentingan anak. Meletakkan hak-hak anak dalam pandangan Islam, ini memberikan gambaran bahwa tujuan dasar kehidupan umat islam ialah membangun umat manusia yang berpegang teguh dalam ajaran islam. Dengan demikian itulah, hak-hak anak dalam pandangan islam ini meliputi aspek hukum dalam lingkungan hidup seseorang umat islam.¹⁷

Di dalam ajaran Islam terdapat beberapa petunjuk mengenai perlindungan terhadap anak-anak. Sejumlah ayat al-qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan Hak-Hak Anak sebagai berikut:¹⁸

1. Hak Anak untuk hidup

Agama Islam Menghapus tradisi dari Arab Jahliyah dalam hal mengenai pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

¹⁷ Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Gasiondo: Jakarta, 2000), hlm. 33.

¹⁸ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 273-280.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuhnya adalah suatu dosa yang sangat besar”. (Q.S Al-Isra’: 31).

Dan secara khusus mengenai kasus-kasus pembunuhan serta penguburan bayi perempuan didalam tradisi Arab Jahiliyah kareba merasa malu mempunyai anak perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga, sebab anak perempuan itu tidak bisa ikut berperang, dan akan menjadi sumber petaka. Anak perempuan biasanya menjadi tawanan perang jika kalah perang. Didalam Firman Allah SWT Q.S Al-An’am: 140, menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.

**قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
 افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ**

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka dapat petunjuk”. (Q.S Al-An’am: 140).¹⁹

Dari kedua landasan teologi diatas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan serta perlindungan yang sangat tinggi terhadap hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan. apalah daya, semua ini hanya sementara dan akhirat adlah selamanya itu

¹⁹ QS. Al-An’am (6): 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak Anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar yang diberikan oleh Allah SWT sejak saat anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab disini sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan dari sisi psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak serta bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. Hal tersebut telah tercantum dalam penggalan Q.S Al-Ahzab: 5.

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”. (Q.S Ahzab: 5).²⁰

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya.

²⁰ QS. Al-Ahzab (33): 5.



Kata “bapak” dimaksud untuk memberi penghargaan terhadap eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapat perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

3. Hak Anak dalam pemberian nama yang baik

Sejak seorang anak dilahirkan ke dunia, maka sejak itu pula lah anak wajib mendapatkan identitas dirinya. Pemberian identitas bagi anak sejak saat dilahirkannya harus jelas, pemenuhan identitas ini bertujuan untuk memberikan kepastian jaminan kebutuhan anak-anak lainnya. Salah satu identitas anak yang wajib diberikan adalah pemberian nama yang baik.²¹

Sebagaimana yang telah ada dalam anjuran sejumlah Hadits Nabi untuk memberikan nama yang baik kepada anak-anaknya, menyebutkan nama bapak di belakang namanya untuk memudahkan menelusuri nasabnya. Nama bagi anak sangatlah penting karena nama tersebut akan berpengaruh pada bagaimana lingkungan anak tersebut memperlakukan dalam pergaulan sosialnya. Bahkan nama untuk anak juga dapat membentuk konsep bagi dirinya, apakah konsep diri yang positif atau negatif tersebut bergantung pada nama yang diberikan oleh lingkungannya. Nama yang baik merupakan harapan bagi anak tersebut, orang tua dan lingkungannya agar kelak ia dewasa menjadi orang-orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ Tamrin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur'am*, (Palu: Pesantren Anwarul Qur'an, 2021), hlm. 132.



yang baik dan menjadi dambaan serta harapan orang tua maupun masyarakatnya. Di dalam Hadits Nabi SAW ditegaskan:

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti dihari kiamat dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-namamu sekalian serta dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.

Rasulullah juga mengganti nama para sahabatnya dengan nama yang jauh lebih baik jika nama tersebut tidak memiliki arti atau bermakna buruk. Misalnya nama *Sya'bul Dhahal* (golongan sesat) dan nama tersebut diganti dengan nama *Sya'bul Huda* (golongan yang mendapatkan petunjuk).

4. Hak anak dalam memperoleh ASI

ASI merupakan makanan serta minuman utama untuk para bayi. Tidak ada satupun manusia yang dapat memproduksi susu buatan ataupun susu formula yang sam kualitasnya dengan ASI. ASI merupakan sebuah pemberian dari Allah SWT bagi seluruh anak manusia dimuka bumi, ASI diberikan untuk menjamin kesehatan ibu dan anaknya, serta dapat menjamin kelangsungan hidup anak manusia kelak dikemudian hari.²²

Banyak riset yang telah dilakukan oleh para pakar kesehatan dunia menyatakan bahwa pada usia yang ketika masih bayi diberikan ASI oleh

²² Santi Lisawati, “Melaksanakan hak-hak anak dalam perspektif islam sebagai upaya pendidikan agama pada anak”. *Fikrah: Journal Islamic of Education*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibunya akan jauh lebih cerdas, lebih sehat dan lebih kuat dibandingkan anak-anak yang pada masa bayinya menerima susu formula kalengan, sedangkan ASI yang sangat berpengaruh pada kecerdasan serta ketahanan tubuh pada anak adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu air susu yang diberikan tanpa campuran makanan lain.

5. Hak Anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan.

6. Hak Anak dalam kepemilikan harta benda

Di dalam Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, belum tentu dapat dikelola karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itulah orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai anak tersebut mampu mengelolanya sendiri.

7. Hak Anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan serta pengajaran merupakan suatu penghormatan bagi hak-hak anak. Karena pada hakekatnya pendidikan adalah hak anak yang menjadi kewajiban yang diberikan oleh orang tuanya.²³

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak saat masa kecil akan mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa yang lainnya turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

C. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

1. Menafkahi anak-anak

Nafkah anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi tanggungan dan kewajiban orang tua sampai anak laki-laki bisa mandiri dan menghidupi dirinya sendiri sementara yang perempuan sampai ia menikah. Jika seorang ayah melalaikan nafkah anak-anaknya maka ia berdosa, sebab dengan demikian ia telah membuat mereka hidup terlantar dan menggelandang (tidak terurus).²⁴

2. Memperlakukan mereka dengan adil

Pilih kasih di antara anak-anak akan membuahkan dampak buruk bagi orang tua sendiri, sebab hal itu akan melahirkan rasa dengki dan iri

²³ HM. Budiyanto, "Hak-hak anak dalam persektif islam". Jurnal: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kaligaja Yogyakarta.

²⁴ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdul Hakim Khayyal, "Membangun Keluarga Qur'ani", (Jakarta: AMZAH, 2005). hlm. 203.

di hati mereka, juga antara mereka dan orang tua mereka. Selain itu, perlakuan diskriminasi di antara anak-anak akan menyebabkan risiko pengidapan kompleksitas dan penyakit mental yang menyeret mereka pada penyimpangan perilaku.

3. Mendidik dan Mengajar mereka

Mendidik anak sejak dini dengan pendidikan yang tepat termasuk salah satu kewajiban rumah tangga secara umum terhadap anak dan masyarakat, dengan asumsi bahwa rumah adalah sekolah pertama anak-anak dan jika tidak bisa menjalankannya maka ia tidak bisa tergantikan dengan institusi atau lembaga pendidikan manapun.

D. Kekerasan Pada Anak

1. Pengertian Kekerasan Pada Anak

Kekerasan pada anak memiliki kata *Maltreatment*, yang berarti perlakuan buruk, penganiayaan atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang disengaja yang menyebabkan kerugian fisik dan psikologis pada anak. Istilah *child abuse* mengacu pada berbagai jenis perilaku, termasuk perilaku mengancam yang langsung dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Sementara itu, Barker menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak adalah perilaku yang dilakukan berulang kali dengan maksud untuk menyakiti anak secara fisik atau psikis melalui cara-cara seperti keinginan dan tekanan, hukuman fisik yang tidak terkendali, bullying atau kekerasan seksual terhadap anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan terhadap hal ini seringkali justru dilakukan oleh orang tua yang seharusnya mengasuh anaknya.²⁵

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan/ dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut.”²⁶

Menurut Sutanto di dalam buku karangan Abu Huraerah dijelaskan bahwa, kekerasan anak adalah sebuah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tidak berdaya seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, dan cacat/kematian.²⁷

Sedangkan menurut Pahlima dalam buku yang sama dari karangan Abu Huraerah menjelaskan bahwa, kekerasan adalah perlakuan yang salah dari orang tua. Pahlima mendefinisikan perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya dapat mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah “Semua

²⁵ Alycia Sandra Dina Andhini, Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”. : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.

²⁶ Annora Mentari Putri, Agus Santoso, “Persepsi orang tua tentang kekerasan verbal pada anak”. Jurnal Nursing Studies, Volume 1, Nomor 1 Tahun 2012.

²⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006), hlm. 45



bentuk perlakuan menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial/eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab kepercayaan atau kekuasaan.²⁸

Sedangkan menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO dalam buku karangan Djamal, kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan ataupun sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.²⁹

Dalam buku karangan Djamal menjelaskan bahwa Perspektif Hukum dalam PP pengganti UU No. 1 Tahun 2002 kekerasan merupakan setiap perbuatan yang menyalahgunakan kekuatan fisik dengan menggunakan secara melawan hukum serta menimbulkan bahaya bagi badan bahkan dapat menghilangkan nyawa orang lain.³⁰

Kekerasan pada anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa perlakuan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yang dimana itu semua dapat diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak. Jadi

²⁸ *Ibid*, hlm. 49

²⁹ Djamal, *Fenomena Kekerasan Di Sekolah*, hlm. 82

³⁰ *Ibid*, hlm. 82

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik maupun non fisik. Kekerasan merupakan respon negatif yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban. Adanya pihak yang dirugikan saat kekerasan dilakukan dan kerugian yang dialami korban dapat berupa jangka panjang maupun jangka pendek.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Pada Anak

Dalam buku karangan Mufidah Ch menjelaskan bahwa Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan.³¹

a. Diskriminatif

Diskriminatif merupakan segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Bisa juga diartikan dengan suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu.

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual

Eksploitasi merupakan segala bentuk upaya/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan tujuan untuk pemanfaatan fisik maupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang serta dapat menimbulkan kerugian bagi si anak.

³¹ *Op. Cit* hlm. 339-340.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



c. Kekerasan anak secara sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup seperti penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran merupakan sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak tersebut dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau orang tua tidak memberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak yang harus ia dapatkan seperti perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

Kekerasan merupakan ketertiban anak dalam kegiatan seksual yang tidak ia pahami sebelumnya. Bentuk kekerasan seksual dapat perbuatan tidak senonoh dari orang lain seperti perkataan yang mengarah kepada pornografi ataupun melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.³²

Kekerasan fisik (*Physical abuse*) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan kepada anak. Dengan menggunakan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³² Samiadji Asy'ary, "Kekerasan terhadap anak". STAI Taruna Surabaya, Vol. 2, No. 2, September.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik atau bahkan kematian. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Luka tersebut dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika.

e. Ketidakadilan dan Penelantaran

Penelantaran adalah perlakuan ataupun sifat tidak peduli dari tumbuh kembang anaknya.³³

f. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis disini dapat berupa ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi, atau gila.

Bentuk-bentuk sikap serta perilaku diskriminatif dan eksploitasi anak yang menyebabkan munculnya kekerasan terhadap anak dan hilangnya hak-hak mereka yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan.

3. Dampak kekerasan pada anak-anak

Bila anak tersebut merasa tidak enak, maka seorang anak yang menjadi saksi atau korban akan cenderung untuk menunjukkannya dengan tingkah laku daripada membicarakan kesulitannya. Di lingkungan rumah dimana ketegangan dan sikap diam karena takut menjadi hal yang lumrah, maka anak-anak tersebut lebih besar lagi kemungkinannya untuk

³³ Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial”. Jurnal: Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

menekan perasaan-perasaannya. Seperti perasaan takut, marah, bersalah, sedih dan khawatir seringkali tidak diperlihatkan. Reaksinya adalah dalam bentuk dan dengan cara yang lain.

Adapun dampak atau efek yang ditimbulkan pada anak akibat korban kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan pada diri anak, tingkah laku anak yang lebih agresif, serta emosi yang labil dan kurangnya pendidikan yang berakibat pada kecerdasan intelektual anak.

E. Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik itu secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.³⁴

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena hak tersebutlah segala bentuk perlakuan yang mengganggu serta merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.

³⁴ *Op. Cit.* hlm. 299.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an di tegaskan bahwa anak adalah:

- 1) Anak Merupakan karunia serta nikmat Allah SWT, firman Allah dalam surah Al-Isra' ayat 6:

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

Artinya: “Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk, mengalahkan mereka, Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar”. (Q.S Al-Isra': 6).³⁵

- 2) Anak Merupakan perhiasan kehidupan dunia, firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shaleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Q.S Al-Kahfi: 46).³⁶

- 3) Pelengkap kebahagiaan hidup dalam keluarga firma Allah dalam surah Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Al-Furqan: 74).³⁷

³⁵ QS. Al-Isra' (17): 6.

³⁶ QS. Al-Kahfi (18): 46.

³⁷ QS. Al-Furqan (25): 74.



Dalam Islam anak adalah amanah dari Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua kandungnya. Sebagai sebuah amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh orang tua yang mengasuhnya. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi serta dijaga kehormatannya, martabat dan harga dirinya. Anak pada dasarnya adalah amanat yang harus dipelihara dan keberadaan anak itu merupakan hasil dari buah kasih sayang antara ibu dan bapak yang diikat tali perkawinan dalam rumah tangga yang sakinah dengan harapan Islam.³⁸

Anak tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga juga dalam lingkungan masyarakat. Bagaimana nantinya anak tersebut mampu dan berkembang dengan baik itu sebagai orang tua yang mengasuh, merawat, dan membesarkan buah hati mereka. Setiap individu yang normal pasti mengalami yang namanya fase perkembangan. Prinsip ini memiliki arti bahwa dalam menjalani hidupnya yang normal dan berusia panjang individu akan menjalani fase-fase perkembangan: bayi, kanak-kanak, anak remaja, dewasa dan masa tua.³⁹

³⁸ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 350.

³⁹ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak juga disebut sebagai seseorang yang dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dibawah tanggung jawab orang lain, yaitu keluarga (orangtua), masyarakat dan pemerintah (negara).⁴⁰

Menurut Al-Gazali dalam buku karangannya Muhammad Alfian menjelaskan anak merupakan amanah bagi orangtuanya, hatinya yang bersih adalah permata berharga nan murni yang kosong dari setiap tulisan dan gambar. Hati tersebut itu siap untuk menerima tulisan dan cenderung pada setiap yang ia inginkan. Oleh sebab itu, jika anak dibiasakan mengerjakan yang baik, lalu ia tumbuh diatas kebaikan itu maka bahagialah ia di dunia dan di akhirat, orang tua pun mendapat pahala bersama.⁴¹

Jadi anak adalah amanah untuk orang tua dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dilindungi, dirawat dengan sebaik mungkin, dijaga kehormatannya, dan diberikan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak.

2. Pengertian Perlindungan Anak

Keberadaan seorang anak yang ada dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa Anak diberikan tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan seorang anak juga memerlukan perhatian serta perlakuan dari orang dewasa dan para

⁴⁰ Rahmad Rosyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 32.

⁴¹ Muhammad Alfian, *Psikologi Tasawwuf*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 102.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikannya. Artinya kehidupan anak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.⁴²

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi bahwa setiap anak mendapatkan hak dan kewajibannya. Istilah perlindungan anak terdapat perbedaan dalam terminologinya, tergantung dari sarjana yang menggunakan istilah tersebut. Arief Gosita menjelaskan bahwasannya perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Istilah perlindungan anak dalam Ilmu Fiqih dikenal dengan nama hadhanah yang memiliki arti melakukan pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang akan menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesatu yang akan menyakitinya serta merusaknya mendidik dalam hal jasmani dan rohani serta akalannya agar dapat berdiri sendiri dalam hidupnya dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya.

F. Hak Asuh Anak

1. Pengertian Hak Asuh Anak

Anak mengandung banyak arti apabila kata anak tersebut diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain-lain.⁴³ Di dalam kitab undang-undang Hukum Perdata (BW) anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai

⁴² Nurdin, *Urgensi Perlindungan Anak dalam Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh), hlm. 8.

⁴³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umur genap. 21 Tahun dan tidak lebih dahulu kawin, UU No 1 Tahun 1974 tidak secara lugas mengatur mengenai kapan seseorang digolongkan sebagai anak, Secara tersirat dalam Pasal 6 Ayat 2 yang menyatakan bahwa syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 Tahun harus mendapat ijin orang tuanya, Pasal 7 Ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa minimal usia anak dapat kawin pria 19 Tahun dan wanita 16 Tahun. Anak adalah putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itulah anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan spiritualnya secara maksimal.⁴⁴

2. Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Hak dan masa pengasuhan anak hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus di jaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap di beri nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.⁴⁵

• Al-Qur'an

Ada sejumlah aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagaimana dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup anak dan perkembangan anak merupakan sebuah keharusan. Meremehkan

⁴⁴ Darwan Prints dan Imam Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 80.

⁴⁵ Zulfan Efendi, S.AG., M.PD.I, *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (Hadhanah)*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau mengendurkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai sebuah dosa besar.

Takut meninggalkan generasi yang lemah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah generasi atau anak-anak yang lemah baik secara fisik maupun secara mental. Untuk itulah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mengasuh anak dalam menghadapi masa depannya. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka hukum melakukan pemeliharaan anak adalah wajib. Karena meninggalkan pemeliharaan anak akan menyebabkan kehancuran masa depan dan mental anak. Sebagaimana wajibnya nafkah bagi anak juga dimaksudkan untuk menyelamatkan dari kehancuran masa depan.⁴⁶

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa: 58).⁴⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua (bapak dan ibu) yang mendapatkan amanat dari Allah hendaklah menjaga, merawatnya dan memeliharanya dengan baik karena Allah memberikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan kelak ia akan dimintakan

⁴⁶ Wahhab az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilla tuhu*, VII: 718.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1997).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung jawabannya. Syari'at Islam memberikan kewajiban orang tua untuk memelihara keselamatan dan perkembangan anak, atas dasar pertimbangan bahwa anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus dijaga baik-baik sebab mereka akan mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan.

Anak yang sedang dalam perkembangan haruslah mendapat perhatian penuh dari orang tuanya dan pendidikannya, karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil.⁴⁸

- **Hadits**

Ibu, adalah yang paling berhak menggenggam Hak Asuh Anak dibandingkan pihak-pihak lainnya. Al Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah mengatakan, jika suami isteri mengalami perceraian dengan meninggalkan seorang anak (anak yang masih kecil atau anak cacat), maka ibunyalah yang paling berhak menerima hak hadhonah (mengasuh) daripada orang lain. Kami tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini.

Diutamakan ibu dalam mengasuh anak, lantaran ia orang yang paling terlihat sayang dan paling dekat dengannya. Tidak ada yang menyamai kedekatan dengan si anak selain bapaknya. Adapun tentang kasih-sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti ibunya. Suami (ayahnya) tidak boleh mencoba menanganinya sendiri, akan tetapi perlu menyerahkannya kepada ibunya (isterinya).

⁴⁸ Lim Fahimah, "Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam". Jurnal Halaq: IAIN Bengkulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula ibu kandung sang isteri, ia lebih berhak dibandingkan isteri ayahnya (suaminya).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mempunyai alasan, mengapa ibu lebih berhak dalam mengasuh anaknya, dikarenakan ibu lebih baik daripada ayah si anak. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dia lebih pengalaman dan lebih sayang. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syari'at.

Kewajiban dalam mengasuh anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. Kerjasama yang baik dalam mengasuh anak dapat diwujudkan selama masih dalam ikatan perkawinan. Tetapi didalam kondisi tersebut sang obulah yang lebih banyak berperan dalam mengasuh anak.⁴⁹

Dari 'Abdullah bin 'Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

اِرْسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقْتَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي

Artinya: “Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku“.

⁴⁹ Aris, Fikri, “Hak perempuan dalam pengasuhan anak pasca perceraian”. Jurnal Al-Ma'iyah, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits ini menunjukkan, bahwa seorang ibu paling berhak mengasuh anaknya ketika ia diceraihan oleh suaminya (ayah si anak) dan menginginkan merebut hak asuhnya.

• Ijma' Para Ulama

Apabila asuhan terhadap anak itu dimulai dari ibu, maka para fuqaha berkesimpulan bahwa kerabat ibu lebih berhak untuk mengasuh dari pada pihak ayahnya. Adapun masa wajib mengasuh yang dilakukan oleh ibunya, Muhammad Rifa'i dalam terjemah kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa ibunya berhak memelihara anaknya sampai umur 7 tahun.⁵⁰

Ini berbeda dengan pendapat yang diungkapkan oleh Sulaiman Rasyid, dimana ia membatasi masa hadhanah, yaitu sampai ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Pada fase itu anak hendaklah bersama ibunya, selama ibunya belum kawin dengan orang lain. Dan apabila anak sudah mengerti, hendaklah diselidiki oleh yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu atau ayah) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu maka si anak hendaklah diserahkan kepada yang lebih cakap untuk mengatur kemaslahatan anak itu, akan tetapi kalau keduanya sama saja, maka anak itu harus disuruh memilih kepada siapa diantara keduanya di lebih disukai.

Anak diberi kebebasan untuk memilih antara ikut ayahnya atau ibunya, sebab pada usia itu anak sudah mempunyai kecenderungan

⁵⁰ Jurnal, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan*, VOL. 15, NO 1. hlm. 14.



(pilihan) siapa yang lebih cocok dia pilih. Para ulama fiqih memberi penjelasan mengenai urutan pemeliharaan dalam melaksanakan hadhanah bila ibunya tidak ada, dan ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam melaksanakan hadhanah tersebut.

Jika anak itu sudah berumur 7 tahun (laki-laki) dan 9 tahun (perempuan) maka pengasuhan diserahkan kepada kesepakatan ayah dan ibunya. Jika terjadi pertentangan antara keduanya maka anak tersebut diberi hak memilih. Namun dalam hal ini para ulama berbeda pendapat antara lain seperti Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa ayahnya yang lebih berhak karena pilihan anak-anak itu belum dapat dipercaya. Sayyid Sabiq mengomentari bahwa “dalam agama sendiri tidak ada sama sekali dalil umum tentang lebih mendahulukan antara ayah dan ibu dan menyuruh anak untuk memilih apakah memilih ibu atau ayahnya” (Sayyid Sabiq, 1987:160 Jilid VIII).⁵¹ Sedangkan Ibn Qayim berpendapat “Sesungguhnya kita serahkan anak kepada ayah atau ibunya adalah karena mementingkan kemaslahatan anak. Kalau anak tinggal beserta ibunya itu lebih maslahat, maka ia diserahkan kepada ibunya meskipun anak itu memilih ayahnya, karena memang pilihan anak itu belum tepat, sering kali salah pilih.

G 5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikansi untuk menyusun karya ilmiah, untuk memastikan

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al-Sunnah*, 1987:160 Jilid VIII.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan oleh orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari penelitian sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti.

1. Jurnal Nasional

Jurnal Nasional tentang “Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”.⁵²

Persamaan yang terdapat dalam Jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu: dalam Jurnal Nasional Khairil Azmi Nasution melakukan penelitian dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Sedangkan yang menjadi perbedaan antara Jurnal Nasional Khairil Azmi Nasution dengan penelitian penulis yaitu, pada jurnal tersebut membahas mengenai pelaku secara umum, sedangkan di dalam penelitian penulis dibahas mengenai orang tua yang melakukan tindak kekerasan dalam terhadap anaknya sendiri.

2. Jurnal Internasional

⁵² Khairil Azmi Nasution, *Sanksi Terhadap Pelaku Pnculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, Jurnal EduTech Vol. 5 No.1 Maret 2014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal Internasional tentang “Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children (Pelaksanaan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak untuk mewujudkan hukum perlindungan terhadap anak)”.⁵³

Persamaan jurnal ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai perlindungan terhadap anak.

Sedangkan yang menjadi perbedaan antara Jurnal Internasional Muhammad Ridwan Lubis dengan penelitian penulis yaitu bagaimana cara menyelesaikan masalah perkara anak di dalam pelaksanaan diversifikasi untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, sedangkan di dalam penelitian penulis yaitu, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak.

⁵³ Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P Siregar, *Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children*, *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol. 27, No. 2, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian hukum normaif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah konten analisis (*Content Analysis*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penjelasan bahan-bahan pustaka yang berupa jurnal, artikel, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya. Adapun mekanismenya dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak, dan Hak Asuh Anak.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menungkapkan bagaimana dalam hukum islam yang berkenaan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵⁴

B. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data

⁵⁴ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.



kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung atau dikumpulkan oleh peneliti dari objek penelitian, yaitu buku/artikel yang menjadi objek dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti menggunakan data primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok, yaitu buku, jurnal, serta artikel yang berperan sebagai pendukung buku, jurnal, artikel primer untuk menguatkan konsep yang ada di dalam buku, jurnal dan artikel primer. Jadi data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, artikel yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak, Anak, dan Hak Asuh Anak.

c. Sumber Data Tersier

Data Tersier yaitu data penunjang yang bisa memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan karena untuk mendapat informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaahan kepustakaan. Proses dan cara peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dengan penelitian ini kemudian menyesuaikan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode studi dokumentasi dimana menggunakan studi dokumentasi ini adalah bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Perlindungan Anak, Kekerasan Pada Anak, Anak, dan Hak Asuh Anak.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian Hukum Normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data dan memahami isi yang bersumber dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan hukum berdasarkan konsep teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁵⁵

Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan berasal dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum yaitu menggunakan penalaran deduktif dan induktif.

a. Analisis Data Deduktif


Analisis melalui penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari umum khusus. Untuk memahami dokumen, teknik yang digunakan adalah kajian isi atau yang sering disebut content analysis, yaitu metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen, sehingga data yang di dapatkan adalah data yang mampu mengangkat tema penelitian.

b. Analisis Data Induktif

Analisis melalui penalaran induktif merupakan metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*universal*). Cara ini berpijak pada fakta-fakta yang sifatnya khusus, lalu kemudian diteliti dan pada akhirnya akan ditemukan pemecahan dari yang bersifat umum. Induksi merupakan cara berfikir dimana dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang sifatnya individual. Penarikan

⁵⁵ Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

kesimpulan secara induktif dimulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.⁵⁶



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Suatu Proposal*, cet-7, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan pada hal-hal sebelumnya yaitu mengenai analisis Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Perlindungan Anak terhadap kasus kekerasan pada anak akibat perebutan hak asuh oleh orang tua yang bercerai dalam Tinjauan Hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Menurut uu no 35 tahun 2014 pasal 1 dapat disimpulkan bahwa undang melarang segala bentuk kekerasan yang dilakukan pada anak dan orang tua wajib melindungi serta menjaga anaknya dari segala yang dapat membahayakan.
2. Dalam hukum islam sendiri juga melarang segala bentuk kekerasan pada anak dan hal ini juga sesuai dengan uu no 35 tahun 2014 pasal 1 tentang perlindunga anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan bisa mengadakan sosialisasi kepada para orang tua yang sedang dalam masalah perebutan hak asuh untuk memberikan pemahaman agar dalam masalah tersbut tidak sampai terjadi kekerasan pada anaknya dikarenakan keegoisan keduanya, hal ini diharapkan agar orang tua lebih bijaksana dalam menyelesaikan masalah tersebut agar

tidak melibatkan anak dalam permasalahan hak asuh. Kerana apabila melibatkan anak, maka akan berdampak buruk bagi masa depannya kelak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-M. Hasan, *Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Alian, Muhammad, *Psikologi Tasawwuf*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahhab, *al-Fiqh al-Islam Wa Adilla tuhu*, VII: 718.
- Annora Mentari Putri, Agus Santoso, "Persepsi orang tua tentang kekerasan verbal pada anak". *Jurnal Nursing Studies*, Volume 1.
- Al-Juhari Mahmud Muhammad dan Hakim Khayyal Muhammad Abdul, "*Membangun Keluarga Qur'ani*", Jakarta: AMZAH, 2005.
- Aris, Fikri, "Hak perempuan dalam pengasuhan anak pasca perceraian". *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 10 No. 1 Januari-Juni 2017.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, "Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2016, Volume 16, Nomor 4.
- Ba'uki, Zulfa Djoko, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody)*, *Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Jakarta: Yasrif Watampone, 2005. Cet.1
- Daywan Prints dan Imam Jauhari, *Hak-hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Daywan, Prints, *Hukum Anak di Indonesia*, Jakarta: Darul Fath, 2004.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Djamal, *Fenomenal Kekerasan Di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.

Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan untuk Dihukum Catatan Pembahasan UNDANG-UNDANG Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Gosita, Arif, "Masalah Perlindungan Anak", dalam Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

HM. Budiyanto, "Hak-hak anak dalam perspektif islam". Jurnal: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kaligaja Yogyakarta.

Hu'aeerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Nuansa Cendikia, 2006.

<https://dpppa.inhukab.go.id/index.php/program-dan-kegiatan/bidang-pemenuhan-hak-anak/75-32-hak-anak-sebagai-wujud-nyata-perlindungan-anak>

Diakses pada tanggal 5 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1785198/ini-dia-kronologis-ibu-menculik-anak-kandungnya-versi-polisi>

Diakses pada tanggal 20

Desember 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- <https://soloraya.solopos.com/sedih-3-bulan-terjadi-7-kasus-kekerasan-anak-di-sukoharjo-1288682> Diakses pada tanggal 14 Desember 2023.
- <https://www.rri.co.id/kriminalitas/78173/kekerasan-terhadap-anak-di-kota-ambon-per-agustus-2022-capai-66-kasus> Diakses pada tanggal 14 Desember 2023.
- <https://beritasumatera.co.id/2018/07/23/rebutan-hak-asuh-geser-kasus-kekerasan-anak/> Diakses pada tanggal 18 Desember 2023.
- Jurnal, *Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan*, VOL. 15, NO 1. hlm. 14.
- Khairil Azmi Nasution, *Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*, VOL. 5, NO 1. Maret (2019).
- Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P Siregar, *Implementation of diversion in case Resolution children to realize protection law against children*, VOL. 27, NO. 2. (2021).
- Kementerian Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Bumi Restu, 1997).
- Ko Bandala, Mahmudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Vol. 23, No. 8, Januari/2017 Jurnal Hukum Unsrat.
- Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69 A.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Li Fahimah, “Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam”. Jurnal Hawa: IAIN Bengkulu.

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Nuridin, *Urgensi Perlindungan Anak dalam Hukum Islam*, (UIN Ar-Raniry Dussalam- Banda Aceh).

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Reino Kurnia Safitri dan Rayno Dwi Adityo, “Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak”. Sakina: Journal Of Family Studies, Vol. 6 Issue 4 2022.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rosyadi, Rahmad, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* Jilid 3 (terjemahan Nor Hasanuddin), Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, 1987:160 Jilid VIII.
- Saebani, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan Undang-Undang No. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sadhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti, “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial”. *Jurnal: Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Santi Lisawati, “Melaksanakan hak-hak anak dalam perspektif islam sebagai upaya pendidikan agama pada anak”. *Fikrah: Journal Islamic of Education*, Vol. 1.
- Samiadji Asy’ary, “Kekerasan terhadap anak”. *STAI Taruna Surabaya, Jurnal Keislaman*, Vol. 2, No. 2, September.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Siabukke, Sudiman, “Makalah Perebutan Hak Asuh Anak Sebagai Wujud Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Anak”.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.
- Tarin, *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Qur’am*, Palu: Pesantren Anwarul Qur’an, 2021.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2).

Wadong, Maulana Hasan, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.

Yusuf LN, Syamsu, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Zulfan Efendi, S.AG., M.PD.I, *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak (Hadhanah)*, Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1977-2014

SOSIAL. Perlindungan Anak. Kewajiban. Tanggung Jawab. Perubahan. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
 - bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Menetapkan :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- 15a. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
- bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - memperoleh Hak Anak lainnya.

Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Kewajiban dan Tanggung Jawab

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
- (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
- (3) Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
- (4) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

1. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.

Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Pasal 45

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- (1) Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 - (2) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
 - (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45B

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
- (2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.

Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.



- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

5. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 59A

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

9. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Anak yang menjadi pengungsi;
- b. Anak korban kerusuhan;
- c. Anak korban bencana alam; dan
- d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.

10. Ketentuan Pasal 63 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;



- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. pemberian advokasi sosial;
 - l. pemberian kehidupan pribadi;
 - m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. pemberian pendidikan;
 - o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyertakan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

1. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dan pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA PENDANAAN

Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
- (3) Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



- c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
- g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
- h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

(4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

(6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI, sehingga berbunyi sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
- (3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

1. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA LARANGAN

2. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap Orang dilarang merekrut atau mempekerjakan Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau. UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasir

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 76J

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

4. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS UU NO 35 TAHUN 2014 PASAL 1 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KASUS KEKERASAN PADA ANAK AKIBAT PEREBUTAN HAK ASUH OLEH ORANG TUA YANG BERCERAI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Fauzan Ramdani
 NIM : 11920113293
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 197110162002121003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD FAUZAN RAMDANI Lahir di Sungai Guntung, 12 Agustus 2000 merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Arman dan Ibu Idawati yang bertempat tinggal di Sungai Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jenjang

pendidikan penulis Sekolah Dasar Negeri (SDN) 021 Tagaraja (2007-2013), Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas (MTS) Sungai Guntung (2013-2016), Madrasah Aliyah Al-Ikhlas (MAS) Sungai Guntung (2016-2019). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diterima pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum. selama berkuliah, penulis mendapat ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga. Pada tahun 2021, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Agama Tembilahan. Kemudian penulis melanjutkan penelitian Skripsi dan pada akhirnya penulis dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dibawah bimbingan Bapak Dr. Wahidin, MAg sebagai pembimbing 1 dan Bapak Mutasir, S.HI., M.Sy sebagai pembimbing 2 dengan judul “Analisis UU No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kasus Kekerasan Pada Anak Akibat Perebutan Hak Asuh Oleh Orang Tua Yang Bercerai Dalam Tinjauan Hukum Islam”.